

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1

Penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah:

Nama dan Tahun	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1. Ikid (2012)	Menggunakan metode pendekatan deskriptive comparative eksploratif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan permasalahan yang ada di dalam pembiayaan bagi hasil di Bank Umum Syariah (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) di DIY untuk mengatasi permasalahan pembiayaan Bank Umum Syariah menerapkan <i>off-site monitoring</i> setiap bulan, sedangkan <i>on-site monitoring</i> dilakukan setiap tiga bulan sekali atau sesuai dengan kebijakan bank.	a. Objek penelitiannya, pada penelitian tersebut menggunakan Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan <i>murabahah</i> .
2. Syifa Mahila (2014)	Menggunakan metode pendekatan deskriptive	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian PHS akad <i>Murabahah</i> dan PHS dengan akad <i>Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)</i> menggunakan payung hukum secara syariah dan juga peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk	a. Tempat penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan PT

		<p>Undang-Undang maupun dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan secara jelas dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, dan (2) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengingatkan dan memberi petunjuk secara rinci kepada nasabah tentang data-data yang dibutuhkan, melakukan koordinasi dengan baik antara petugas dalam team work yang membantu kerja AM Financing, serta melakukan kerjasama dengan pihak notaris dan BPM.</p>	<p>Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Jambi.</p> <p>b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan <i>murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i>.</p>
3. Miftah Idris (2015)	Deskriptif kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan adalah suatu proses awal antara pembiayaan kreditor dan debitor yang diterapkan dalam sistem perbankan konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya dan juga untuk dimanfaatkan dananya dengan sebaik-baiknya. Menurut asasnya perjanjian tersebut menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, dan menurut bentuknya perjanjian pembiayaan dalam perbankan konvensional ada</p>	<p>a. Objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Bank Konvensional dan Bank Umum Syariah.</p> <p>b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian</p>

		yang dibuat di bawah tangan dan ada pula dibuat di hadapan notaris sedangkan akad pembiayaan dalam perbankan syariah juga adalah proses awal untuk pengembangan dana, namun akad pembiayaan perbankan syariah menganut sistem bagi untung dan rugi (<i>Profit and Loss Sharing</i>).	sebelumnya menggunakan perjanjian kredit.
4. Dedi Setiawan, Emilda Kuspraningrum, dan Insan Tajali Nur (2014)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pihak Bank untuk menangani nasabah yang bermasalah dalam perjanjian kredit bagi hasil biasanya pihak bank melakukan upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan dengan cara analisis hukum atau sosial serta cara penyelamatan dengan segala proses dan metodenya, namun jika upaya preventif tidak berjalan maka pihak bank bisa melakukan dengan cara represif yaitu dengan cara penagihan tetapi tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu panggilan secara lisan dengan telepon peringatan sebanyak dua (2) kali dan panggilan tertulis dengan surat peringatan atau somasi.	a. Tempat penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Bank BRI Syariah Cabang Samarinda. b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> .
5. Muhammad Maulana (2014)	Pendekatan normatif dan empiris.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa agunan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko <i>non-</i>	a. Objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal

		<p><i>performing financing</i> dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (<i>moral hazard</i>) dari debitur. Bahkan bank syariah memiliki mandat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian bahwa kreditor dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi dengan kreditor.</p>	<p>Adiwarna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan perbankan syariah secara umum.</p> <p>b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan jaminan dalam bentuk kontrak.</p>
6. Widya Astutik dan Teguh Suropto (2015)	Pendekatan kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor nasabah merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Faktor pembiayaan bermasalah merupakan penyaluran dana yang dilakukan suatu lembaga keuangan namun dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi hal-hal seperti pembayaran tidak lancar karena debitur tidak melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan, pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan jadwal angsuran sehingga menimbulkan dampak negatif kepada kedua belah pihak.</p>	<p>a. Tempat penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwarna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan BMT Artha Barokah Yogyakarta.</p> <p>b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan</p>

			indikator pembiayaan terdiri dari waktu pembayaran, nilai jaminan, rendahnya kemampuan nasabah dan prospek usaha nasabah.
7. Budi Kolistiawan (2015)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank Syariah dan/atau UUS salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama terhadap waktak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (<i>character, capacity, capital, collateral, condition</i>).	a. Objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Bank Umum Syariah secara umum. b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan analisa pembiayaan.
8. Trisadini Prasastinah Usanti (2014)	Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani resiko pembiayaan, bank syariah melakukan melakukan upaya yang didasarkan pada dua strategi, yaitu	a. Objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada

		melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan. Sedangkan strategi yang digunakan bank syariah dalam menangani resiko pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu didasarkan pada nasabah yang beritikad baik dan nasabah yang beritikad buruk.	penelitian sebelumnya menggunakan Bank Syariah. b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan upaya dalam menangani resiko pembiayaan.
9. Muhammad Turmudi (2016)	Menggunakan metode pendekatan deskriptive	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan menerapkan standar pengendalian resiko, penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>), persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), penataan kembali (<i>restructuring</i>), penyelesaian melalui jaminan dan <i>write off</i> (hapus buku dan hapus tagih).	a. Objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan lembaga perbankan syariah. b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan manajemen penyelesaian

			pembiayaan.
10. Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017)	Wawancara mendalam dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.	a. Objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan PT Bank Syariah Mandiri Tegal Adiwerna sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. b. Fokus penelitian adalah pembiayaan, dalam penelitian ini menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan kajian produk <i>murabahah</i> .

B. Kerangka Teoritik

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Menurut Setiawan (2014) perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan Subekti (2015) menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.

b. Asas-Asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke III dapat dijumpai beberapa asas penting yang perlu diketahui, asas-asas tentang perjanjian tersebut adalah:

1) Asas Kepribadian

Pasal 1315 asas ini disebutkan sebagai berikut: pada umumnya tidak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Berdasarkan asas tersebut maka orang tidak dapat meletakkan kewajiban kepada orang lain tanpa sepakat orang yang

bersangkutan. Pengecualian asas ini adalah janji untuk pihak ketiga atau apa yang disebut dengan *derden-beding* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

2) Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan *consensus* yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara para pihak tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu dikehendaki pula oleh yang lain. Tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata setuju atau bersama-sama manaruh tanda tangan dibawah pernyataan tertulis sebagai bukti bahwa kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Asas kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian macam apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam Undang-undang maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang. Dalam hukum perdata, kehendak yang bebas terwujud dalam kebebasan membuat perjanjian. Asas ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari kata “semua” dalam pasal 1338 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa adanya asas kebebasan berkontrak yang berarti:

- a) Bebas untuk mengadakan perjanjian atau tidak mengadakan perjanjian.
 - b) Bebas melakukan perjanjian dengan siapapun.
 - c) Bebas menentukan isi perjanjian.
 - d) Bebas untuk menentukan bentuk perjanjian.
 - e) Bebas untuk menentukan pada hukum mana perjanjian itu nanti diberlakukan.
- 4) Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terkaitnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terdapat beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak dan mengikat bagi mereka yang membuatnya berlaku seperti Undang-Undang, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa perjanjian yang melakukan perjanjian, sedangkan menurut

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata perjanjian yang telah dibuat secara sah dan telah mengikat kedua belah pihak, tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika ingin menarik kembali atau dibatalkan perjanjiannya harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya namun demikian apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Misalnya di dalam perjanjian pemberian kuasa dapat ditarik kembali kuasanya oleh pemberian kuasa apabila dikehendaki.

5) Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam pengertian subyek adalah kejujuran dari pihak yang terkait dalam melaksanakan perjanjian, dan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota). Setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Asas itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:

- a) Itikad baik dalam arti obyektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilakukan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu

pihak. Konsekuensinya adalah bahwa hakim boleh melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang apabila pelaksanaan perjanjian ini akan bertentangan dengan itikad baik.

- b) Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

Mengenai pelaksanaan asas itikad baik berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengingat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

c. Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Sudikno (2010) unsur-unsur yang harus melekat dalam perjanjian yaitu:

- 1) Unsur Essensialia

Unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam perjanjian (mutlak) dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.

- 2) Unsur Naturalia

Unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur tetapi para pihak dapat mengesampingkan atau menggantinya.

3) Unsur *Accidental*

Unsur perjanjian yang ditambahkan sendiri oleh para pihak dan Undang-undang tidak mengaturnya.

d. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap sah apabila perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga dapat diakui oleh hukum. Menurut Badruzaman (2011) syarat sahnya perjanjian adalah:

1) Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak sama-sama tidak menolak apa yang diinginkan pihak lawannya. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian itu telah ada dan sejak saat itu pula perjanjian mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. Meskipun perjanjian tidak dilakukan secara tertulis tetapi dilaksanakan, kekuatan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak atau karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

2) Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Kecakapan berarti seseorang harus mampu membuat perjanjian sendiri dan dapat menanggung akibat perjanjian yang dibuatnya. Pada dasarnya setiap orang adalah cakap menurut hukum kecuali orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum. Orang yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang telah dewasa yaitu orang yang telah mampu untuk melakukan perbuatan hukum atau cakap menurut hukum.

3) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau obyek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, batal dan hakim karena jabatannya berhak mengucapkan pembatalan tanpa diminta oleh salah satu pihak.

4) Suatu Sebab Atau Causa Yang Halal

Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian persetujuan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Jadi yang dimaksud sebab yang halal disini

adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. “sebab” yang dimaksud dalam uraian ini adalah bukan merupakan sesuatu yang mendorong seseorang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini sebab yang dimaksud tersebut yaitu untuk menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam dalam gagasan atau pikiran seseorang, yang diperhatikan hukum adalah tindakan nyata orang-orang dalam masyarakat. Pengawasan oleh Undang-undang terhadap isi perjanjian menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah isi perjanjian itu dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

e. Para Pihak Dalam Perjanjian

Subyek perjanjian yaitu pembiayaanur dan debitur. Pembiayaanur mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan debitur wajib memenuhi prestasi. Di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu (Muhammad, 2014):

1) Ada pihak-pihak

Pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada dua orang, para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri

dari manusia maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

2) Ada persetujuan para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan keduanya, hal ini bisa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus harus ada tanpa disertai paksaan tipuan dan keraguan.

3) Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian harus mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

4) Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu dengan yang lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitu pula sebaliknya.

5) Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akte otentik maupun di bawah tangan.

6) Ada syarat-syarat tertentu

Isi dalam suatu perjanjian harus ada syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian mengatakan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, maka kegiatan operasional perbankan telah mengalami penambahan. Sifat perbankan yang dulunya adalah konvensional kini bertambah dengan prinsip syariah. Sistem pemberian pembiayaan telah dikenal di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Perbankan pertama (tahun 1967). Namun dalam kegiatan operasionalnya, sistem perbankan dengan prinsip syariah tidak memperbolehkan adanya pemberian pembiayaan dalam bentuk uang tunai. Pinjaman yang diberikan berupa pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh nasabah, dan diikat dengan perjanjian pembiayaan seperti pada bank

konvensional. Sedangkan biaya yang dikenakan pada peminjam bukan bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan atas dasar asas kemanfaatan barang/modal yang dibiayai oleh bank.

Pembiayaan menurut Hendry (2009) adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Dalam sistem perbankan dengan prinsip syariah istilah pembiayaan diubah menjadi pembiayaan. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Jika dibandingkan dengan istilah pembiayaan dalam pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi perbedaan antara pembiayaan pada bank konvensional dengan pembiayaan pada bank syariah adalah persetujuan awal. Pada bank konvensional disebutkan tentang pemberian bunga, sedangkan pada bank syariah disebutkan tentang imbalan atau bagi hasil.

Dalam hukum Islam, pembiayaan merupakan bagian dari pinjam-meminjam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang timbal balik (antara dua pihak) di mana pihak yang satu memberikan suatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut seperti pada saat menerimanya.

Pembiayaan pada bank syariah mempunyai karakteristik yang lebih khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Menurut perbankan dengan sistem konvensional, penilaian pembiayaan hanya semata-mata didasarkan pada mencari keuntungan, sedangkan pada penilaian pembiayaan dalam bank syariah bukan hanya didasarkan pada mencari keuntungan saja tapi juga melihat aspek-aspek syariah.

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk seperti pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan lain-lain.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara nasabah dan bank dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. *Mudharabah* merupakan akad kerja antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati bersama sebelumnya.

Prinsip *mudharabah* dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk melakukan pembiayaan. Adapun rukun dan syaratnya adalah:

- 1) Ada *shahibul maal* (modal.nasabah)
- 2) Adanya *mudharib* (pengusaha/bank)
- 3) Adanya amal (usaha/pekerjaan)
- 4) Adanya hasil (bagi hasil/keuntungan)
- 5) Adanya aqad (ijab qobul)

Sedangkan syarat-syarat khususnya berkaitan dengan modal, maka modalnya harus dalam bentuk uang tunai atau barang yang dapat dihargakan dengan harga pada masa itu sesuai dengan mata uang yang berlaku, dan modal tersebut juga harus diketahui dengan jelas atau dapat diukur.

Pembagian keuntungan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* berdasarkan nisbah yang sesuai kesepakatan awal dan tidak dalam jumlah yang pasti. Nisbah bagi hasil disetujui dalam kontrak dan perbandingan bagi hasil dapat ditentukan dalam prosentase. Sedangkan dari sisi kerugian, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Adapun kerugian akibat salah urus atau kelalaian *mudharib* menjadi beban *mudharib*.

c. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam manajemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan, *property*, *equitment* atau *intangibile asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, pemilik modal diperkenankan menyerahkan pengelolaan usahanya kepada pihak ketiga. Hal seperti ini dapat dilakukan dengan dua perjanjian, pertama perjanjian *musyarakah* antar pemilik modal atau perjanjian murabahah antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Untuk pembagian keuntungan dilakukan dengan perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yaitu antara pihak bank dengan nasabah penerima modal.

3. Tinjauan Tentang Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Prestasi atau yang dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengingatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Prestasi merupakan kewajiban yang menjadi tanggungan dan harus dilaksanakan oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut Pasal 1234 KUHPdata setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Muhammad, 2014).

Wanprestasi (*default* atau *non fulfilment*, ataupun yang disebutkan juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang dimaksudkan dalam perjanjian yang bersangkutan (Fuady, 2011). Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi menurut Subekti (2015) tersebut adalah:

- 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.

- 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.
- 4) Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Suatu perjanjian adakalanya salah satu pihak tidak melakukan suatu prestasi atau yang sering disebut dengan wanprestasi. Bentuk-bentuk wan prestasi menurut Badruzaman (2011) yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi. Pasal 1238 disebutkan bahwa, “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan itu sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

c. Akibat Wanprestasi

Menurut Miru (2013) terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak

lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- 1) Pembatalan kontrak saja.
- 2) Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.
- 3) Pemenuhan kontrak saja.
- 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti kerugian.

Sedangkan menurut Subekti (2015) wanprestasi yang ditimbulkan oleh pihak debitur, maka menimbulkan kerugian bagi pembiayaanur. Oleh karena itu debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh pembiayaanur. Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi dapat menimbulkan hak bagi pembiayaanur, yaitu:

- 1) Menuntut pemenuhan perikatan.
- 2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal balik menurut pembatalan perikatan.
- 3) Menuntut ganti rugi.
- 4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- 5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

d. Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Salim (2014) untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan yang dikategorikan wanprestasi, maka dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

1) *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Rescheduling yaitu perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan. Di samping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

Menurut KUHPerdara Pasal 1320 dijelaskan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian atau akad adalah:

- a) Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Masing-masing pihak memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c) Yang disepakati merupakan sesuatu hal yang halal.
- d) Kesepakatan di latarbelakangi oleh suatu sebab yang halal.

Sementara itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/PERMA Nomor 2 Tahun 2008 menyebutkan bahwa rukun

dan syarat akad antara lain pihak-pihak yang berakad, objek akad, tinjauan pokok akad, dan kesepakatan. Berdasarkan pasal ini maka rukun dan syarat sudah terpenuhi oleh sebab adanya unsur-unsur berikut: pertama, penggugat dan tergugat sebagai pihak-pihak yang melaksanakan akad; kedua, usaha *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai objek akad; ketiga, tujuan pokok akad yaitu melakukan simpanan untuk menjamin kebutuhan keluarga; keempat, adanya kesepakatan.

Mengacu pada angka kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan bahwa rukun dan syarat pembiayaan adalah:

- a) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - i. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menyatakan tujuan kontrak (akad).
 - ii. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak (akad).
 - iii. Akad dituangkan secara tertulis mulai korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat pembiayaan tersebut tidak termasuk penambahan dana atau *injeksi* dan *konversi* sebagian atau seluruh pembiayaan menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, pembiayaannya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3) *Restructuring* (Penataan Ulang)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana Bank.
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru, dan atau;
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4) *Liquidation* (Liquidasi)

Liquidation (Liquidasi), yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan. Penyelesaian wanprestasi dengan *Liquidation* (liquidasi) dilakukan ketika nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar hutang dan sudah tidak bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) maupun *Restructuring* (Penataan Ulang).

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, yang menetapkan: Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Obyek atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan harga pasar yang disepakati.
- b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dari hasil penjualan.
- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengembalikan sisanya kepada nasabah.
- d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membebaskannya.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Syariah Arbitrase Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Berikut disajikan masing-masing pengertiannya.

- 1) Litigasi

Menurut Salim (2014) litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa *diritualisasikan* yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Jadi, litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Penggunaan sistem litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangannya dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya adalah:

- a) Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi sekurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial.
- b) Litigasi sangat baik sekali untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c) Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d) Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.
- e) Dalam sistem litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Sedangkan kekurangan litigasi yaitu:

- a) Memaksa para pihak pada posisi yang ekstrem.
- b) Memerlukan pembelaan (*advocacy*) atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi putusan.
- c) Litigasi benar-benar mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, apakah persoalan materi (*substantive*) atau prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta yang ekstrem dan seringkali marginal.
- d) Menyita waktu dan meningkatkan biaya keuangan.
- e) Fakta-fakta yang dapat dibuktikan membentuk kerangka persoalan, para pihak tidak selalu mampu mengungkapkan kekhawatiran yang sebenarnya.
- f) Litigasi tidak mengupayakan untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan para pihak yang bersengketa.
- g) Litigasi tidak cocok untuk sengketa yang bersifat polisentris, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak, banyak persoalan dan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian.

2) Non Litigasi

Non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jalur ini lebih aman dibandingkan jalur pengadilan.

Artinya, lebih memiliki banyak keuntungan dan kemudahan dibandingkan dengan proses sidang di pengadilan. Salim (2014) mendefinisikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini melalui 4 jenis, yaitu:

a) Negosiasi

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

b) Mediasi

Salah satu variasi dari mediasi adalah suatu prosedur di mana sengketa pertama kali diselesaikan dengan mediasi dan berikutnya bilamana perlu terhadap isu-isu yang tidak terselesaikan dilakukan melalui arbitrase. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam proses itu pihak ketiga bertindak sebagai penasihat.

c) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.

d) Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini karena putusannya langsung final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga memiliki kekurangan, yaitu:

- 1) Biaya mahal, pada kenyataannya biaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase hampir sama dengan biaya litigasi;

2) Penyelesaiannya lambat, walaupun banyak sengketa yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 60-90 hari, namun banyak juga penyelesaian yang memakan waktu panjang atau lebih dari 90 hari.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut aturan OJK:

Dalam hal jumlah seluruh kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai 7,5% dari jumlah kredit atau pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggolongkan bank sebagai bank yang menghadapi kredit atau pembiayaan bermasalah maka direksi harus menetapkan dan mengambil langkah-langkah, paling sedikit sebagai berikut:

- a) Laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada Otoritas Jasa Keuangan bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal jumlah kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet mencapai kriteria tersebut,
- b) Pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja atau yang dalam PPKPB digunakan istilah Satuan Tugas Khusus (STK) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah. Pejabat-pejabat yang ditunjuk dalam STK ditetapkan sendiri nama untuk STK tersebut.

- c) Penyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, bank harus menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini:
- i. STK menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah untuk diajukan kepada direksi guna memperoleh persetujuan program tersebut.
 - ii. Program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan KPB. Dalam hal ini terdapat cara penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang dinilai lebih efektif dari yang tercantum dalam KPB, direksi dapat melaksanakan cara tersebut mendapat persetujuan dewan komisaris.
- d) Pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, paling sedikit meliputi:
- i. Pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilakukan secara penuh oleh STK berdasarkan program yang telah disetujui oleh direksi.

- ii. STK melakukan evaluasi berkala atas perkembangan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan melaporkan hasil evaluasi kepada direksi dengan tebusan kepada dewan komisaris disertai penjelasan yang diperlukan.
 - iii. Hasil pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaporkan oleh direksi kepada Otoritas Jasa keuangan guna memaskikan bahwa langkah-langkah penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah berdasarkan program tersebut telah dilakukan dengan benar dan efektif, Otoritas Jasa Keuangan setiap saat akan melakukan komunikasi langsung dengan STK.
- e) Evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah paling sedikit 6 bulan sekali setelah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu yang lain yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank harus melakukan evaluasi efektifitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan permasalahan, yaitu:
- i. Dalam jumlah kredit atau pembiayaan bermasalah jauh di bawah perkiraan (target) penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah yang direncanakan, sedangkan

pelaksanaan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah telah dilaksanakan secara optimal, STK mengusulkan kepada direksi perubahan atau perbaikan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

- ii. Hasil evaluasi terhadap efektivitas program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah serta perubahan atau perbaikan program dimaksud harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.